



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA 4 Gorontalo, pekerjaan Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo jurusan pertanian, bertempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Negeri 4 Kota Gorontalo, pekerjaan Mahasiswa Universitas Ikhsan Gorontalo jurusan teknik Arsitek, bertempat kediaman di Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 17 Maret 2014 dalam register perkara Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/16/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 8 bulan hingga sekarang sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERTAMA id, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Mei 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat sering membela Penggugat apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataaau kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya Nomor : 153/Pdt.G/2014/PA.Gtlo panggilan pertama tanggal 8 Maret 2014 dan panggilan kedua tanggal 10 April 2014;

Bahwa, dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangga bersama Terguhat tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor : xxx/16/X /2010 tanggal 18 Oktober 2010, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di kelurahan Dulalowo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawaah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu keponakan dan Tergugat bernama Tergugat, adalah suami Penggugat warga asli Wongkaditi;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun pada awal tahun 2012 terjadi pertengkaran hebat dan saksi mendengar keributan tersebut, tidak berapa lama kemudian Penggugat datang duduk-duduk di rumah saksi dalam keadaan menangis, tiba-tiba Tergugat turun dari rumah melewati samping rumah saksi membawa bungkusan kain;
 - Bahwa penyebabnya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, dan setelah hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, weraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanyalah tetangga dan Tergugat bernama Tergugat, adalah suami Penggugat warga asli Wongkaditi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun pada awal tahun 2012 terjadi pertengkaran mulut dan saksi mendengar keributan tersebut hanya kali itu saja;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran tersebut karena orang tua Tergugat ikut campur persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai memojokkan Penggugat, Tergugat egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, dan setelah hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat ikut campur persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak awal tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa alasan tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

فهو يجب فلم المسلمين م حكا من كم حا الي عى د من
له حق لا لم طا

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Burhanuddin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Siti Rahma Limonu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

ttd

Drs. Mukhlis, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin Mokodompit



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Rahma Limonu

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)